



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 75, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Masyarakat Penerima Imbalan Dari Pemerintah
Daerah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT PENERIMA IMBALAN DARI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial untuk menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja, perlu diberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan;
 - c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Mengaji, Marbot Masjid, Amil Jenazah, dan Kader Kesehatan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Masyarakat Penerima Imbalan Dari Pemerintah Daerah.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 99);

11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Mengaji, Marbot Masjid, Amil Jenazah, dan Kader Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 25)
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT PENERIMA IMBALAN DARI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKm adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang di sebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Pemberi Imbalan adalah Pemerintah Daerah yang memperkerjakan perkerja dengan memberikan imbalan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Kota Tangerang Selatan, kelompok masyarakat, yang berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam tugas administrasi dan kemasyarakatan.
12. Peserta Jaminan Sosial selanjutnya disebut Peserta adalah Masyarakat yang berperan serta aktif dalam pembangunan membantu tugas administrasi dan kemasyarakatan yang menerima imbalan yang iuran kepesertaanya di bayarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja memberikan program Jaminan sosial kepada Masyarakat di Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JKK; dan
 - b. JKm.
- (3) Pemberian program Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran.

Bagian Kedua
Peserta dan Kepesertaan
Pasal 3

Peserta Jaminan Sosial yang diberikan perlindungan program Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pengurus rukun tetangga;
- b. pengurus rukun warga;
- c. guru mengaji;
- d. marbot masjid;
- e. amil jenazah;
- f. kader kesehatan;
- g. penggali kubur;
- h. guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- i. anggota perlindungan masyarakat;
- j. pengurus bank sampah;
- k. pembantu pembina keluarga berencana kelurahan;
- l. sub pembantu pembina keluarga berencana kelurahan;
- m. kader jejaring perlindungan perempuan dan anak;
- n. Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- o. Taruna Siaga Bencana; dan
- p. Tim reaksi cepat luar.

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja mendaftarkan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai Peserta program Jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu Peserta.
- (4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan sosial sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pasal 5

Pemberian program Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 6

- (1) Iuran JKK dan JKm ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besaran Iuran JKK dan JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. JKK sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan; dan
 - b. JKm sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Iuran JKK dan JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Manfaat

Pasal 7

- (1) Peserta program Jaminan sosial mendapatkan manfaat JKK dan JKm.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. santunan; dan
 - c. tunjangan cacat.
- (3) Manfaat JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.

Pasal 8

Manfaat JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Peserta program Jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

MONITORING

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program jaminan sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. unsur Kantor Kementerian Agama.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melakukan monitoring atas pelaksanaan pembayaran iuran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan monitoring atas pemberian manfaat kepada Peserta.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Mengaji, Marbot Masjid, Amil Jenazah, dan Kader Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 28 Juli 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani